



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA (BNPB)
DENGAN
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI DI. YOGYAKARTA
TENTANG
KERJA SAMA DI BIDANG PELAPORAN KEJADIAN BENCANA**

**NOMOR : 13/MOU/BNPB/IT.01.02/01/2022
NOMOR : 360/ 00556**

Pada hari ini Senin tanggal Dua Puluh Empat bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, bertempat di Jakarta yang bertandatangan di bawah ini :

1. **Abdul Muhari** : Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan, Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang berkedudukan di Graha BNPB Lantai 12 Jalan Pramuka Kav. 38, Matraman, Jakarta Timur, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.

2. **Biwara Yuswantana** : Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DI. Yogyakarta, yang berkedudukan di Jalan Kenari Nomor 14A, Semaki, Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta, DI. Yogyakarta dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Provinsi DI. Yogyakarta, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa PIHAK KESATU adalah Lembaga Pemerintah Non Departemen setingkat Menteri yang mempunyai fungsi perumusan dan penetapan kebijakan

penanggulangan bencana dengan bertindak cepat dan tepat serta efektif dan efisien; dan pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh;

- b. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Lembaga Pemerintah Daerah mempunyai fungsi perumusan dan penetapan kebijakan lokal terkait penanggulangan bencana dengan bertindak cepat dan tepat serta efektif dan efisien; dan pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh pada daerah tersebut;
- c. Bahwa PARA PIHAK menganggap perlu untuk meningkatkan hubungan kerja sama di bidang pelaporan kejadian bencana bencana yang diselenggarakan secara terencana, terkoordinasi dan terpadu; dan
- d. Bahwa untuk menindaklanjuti Nota Kesepahaman antara PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA Nomor : 03/KA.BNPB/HK.03/04/2021 dan Nomor : 119/2458/SJ tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di daerah.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan ini PARA PIHAK sepakat membuat Perjanjian Kerjasama, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1 DASAR HUKUM

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
- 2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara;
- 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
- 6) Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 8 Tahun 2011 tentang Standarisasi Data Kebencanaan, dan
- 7) Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Data dan Informasi Bencana Indonesia.

Pasal 2
MAKSUD DAN TUJUAN KERJA SAMA

- 1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini untuk menindaklanjuti pelaksanaan Nota Kesepahaman antara Badan Nasional Penanggulangan Bencana dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DI. Yogyakarta.
- 2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini memadukan dan mensinergikan data pelaporan kejadian bencana Badan Nasional Penanggulangan Bencana dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DI. Yogyakarta.

Pasal 3
RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi pelaporan kejadian bencana, yang terdiri atas mekanisme, kegiatan sosialisasi, dan pelaksanaan verifikasi atas data kebencanaan.

Pasal 4
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK

- (1) **PARA PIHAK** melaksanakan dan mendukung upaya-upaya terkait pelaporan kejadian bencana;
- (2) **PIHAK KESATU** memfasilitasi langsung maupun tidak langsung dalam pelaksanaan pendataan dan pelaporan kejadian yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**;
- (3) **PIHAK KEDUA** melaksanakan pelaporan kejadian bencana yang terjadi setiap 3 bulan sekali ke **PIHAK KESATU**.

Pasal 5
KERAHASIAAN DATA

Data yang disediakan oleh **PIHAK KEDUA** akan dimanfaatkan oleh **Pihak KESATU** sebatas untuk kepentingan kerjasama integrasi.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

- 1) Kerjasama ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak ditandatangani perjanjian kerjasama ini.

- 2) Jangka waktu sebagaimana tersebut pada ayat (1) dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK melalui pemberitahuan secara tertulis paling lambat 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya perjanjian kerjasama ini.

Pasal 7

FORCE MAJEURE

- 1) Keadaan *Force Majeure* adalah segala keadaan atau peristiwa yang terjadi di luar kekuasaan PARA PIHAK, seperti bencana alam, sabotase, pemogokan, huru-hara, epidemik, kebakaran, banjir, gempa bumi, perang, keputusan Pemerintah atau Instansi yang berwenang atau keadaan kerusakan jaringan listrik, gangguan dan/atau kerusakan jaringan dan sistem (*hardware/software*) yang digunakan oleh PARA PIHAK yang menghalangi secara langsung atau tidak langsung untuk terlaksananya Perjanjian Kerja Sama ini.
- 2) Setiap kejadian yang bersifat *Force Majeure* harus diberitahukan kepada pihak lainnya paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya *Force Majeure* dengan surat pemberitahuan yang disertai dengan keterangan resmi dari Pejabat Pemerintah setempat yang berwenang.
- 3) Tidak adanya pemberitahuan hingga lewatnya waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mengakibatkan pihak lain yang tidak mengalami peristiwa *Force Majeure* berhak untuk tidak mengakui adanya peristiwa *Force Majeure* tersebut.
- 4) Biaya-biaya yang timbul dan diderita oleh pihak yang mengalami *Force Majeure* bukan merupakan tanggungjawab pihak lainnya.
- 5) Pihak yang mengalami *Force Majeure* harus melaksanakan kembali kewajibannya sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama ini paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah *Force Majeure* tersebut berakhir.

- 6) Keadaan *Force Majeure* yang menyebabkan keterlambatan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini baik sebagian maupun seluruhnya tidak merupakan alasan untuk pengakhiran atau pembatalan Perjanjian Kerja Sama akan tetapi hanya merupakan keadaan yang menanggukkan Perjanjian Kerja Sama sampai keadaan *Force Majeure* berakhir.

Pasal 8 **BERAKHIRNYA PERJANJIAN KERJA SAMA**

Perjanjian Kerja Sama berakhir apabila :

- 1) Jangka waktu Perjanjian Kerja Sama telah selesai.
- 2) Kesepakatan PARA PIHAK untuk mengakhiri kerjasama sebelum jangka waktu Perjanjian Kerja Sama berakhir.

Pasal 9 **PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Apabila di kemudian hari timbul permasalahan dalam perbedaan penafsiran dan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini antara PARA PIHAK akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 10 **LAIN-LAIN**

- 1) Dalam hal diperlukan adanya penambahan dan/pengurangan materi Perjanjian Kerja Sama ini, maka dapat dilakukan perubahan atas persetujuan PARA PIHAK.
- 2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Addendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

**Pasal 11
PENUTUP**

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing sama aslinya yang bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani PARA PIHAK.

PIHAK KESATU,

Abdul Muhari

PIHAK KEDUA,

Biwara Yuswantana

